



*Ringkasan kasus*  
*Pengadilan Distrik Oe-cusse*  
**Februari 2015**

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-cusse**  
**Periode Februari 2015**

**Pendahuluan**

Pada bulan Februari 2015, JSMP terus memantau kegiatan persidangan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse dan memantau 14 kasus dari total 18 yang disidangkan oleh pengadilan tersebut.

Dari 14 kasus yang dipantau JSMP semuanya merupakan kasus pidana yang melibatkan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 12 kasus, tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi 1 kasus dan pengrusakan biasa 1 kasus.

Dari 14 kasus tersebut, 7 kasus telah diputuskan dengan hukuman denda dan 7 kasus lainnya dihukum dengan hukuman penjara namun ditangguhkan.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan kasus :

**1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 04/krim/2015/TDO**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio R. Freitas  
Pembela : Afonso F. Gomes  
Kesimpulan : Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 12 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AA melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 Oktober 2014, iha Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014, kira-kira pada pukul 08:00 malam, terdakwa memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah, menendang kaki korban sekali, menendang di leher korban sekali dan sekali di pinggul korban. Selain itu terdakwa pergi ke jalan raya dan mengambil batu kemudian melempar di perut bagian kiri korban. Kekerasan ini terjadi karena terdakwa minum sopi/arak sampai mabuk.

Dalam proses persidangan terdakwa membenarkan semua fakta-fakta yang didakwakan kepadanya, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara namun ditangguhkan dari hukuman penjara berdasarkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang ditemukan selama proses persidangan.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena selama proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan menyatakan penyesalannya. Selain itu terdakwa dan korban telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa selama 9 penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 03/kcrime/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio R. Freitas
Pembela	: Cesaltina da C. Freitas (AP) dan Afonso F. Gomes
Kesimpulan	: Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 12 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa UVdS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Oktober 2014, di DistrikOe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, kira-kira pada pukul 11:00 pagi, seorang tak dikenal melakukan panggilan atau *miscall* ke telpon korban yang sedang dipegang oleh terdakwa.

Oleh karena itu, terdakwa marah dengan memukul dua kali di sebelah mata bagian kiri korban dan memukul berkali-kali di kepala korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan mata dan kepala korban menderita bengkak. Kekerasan ini diperkuat dengan laporan medis dari Pradet.

Setelah masalah tersebut muncul, terdakwa dan korban tinggal terpisah dan saat ini terdakwa tinggal bersama dengan istri kedua terdakwa.

Sehubungan dengan perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa saat ini mereka tidak tinggal bersama lagi sebagai suami-istri karena telah memiliki istri baru.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena selama proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya, bekerja sama dengan pengadilan dan mereka telah berdamai. Selain itu, terdakwa tetap bertanggungjawab terhadap kedua anak mereka termasuk korban meskipun terdakwa telah hidup bersama dengan istri barunya.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

### **3. Tindak pidana pebganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 05/kcrime/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	:João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio R. Freitas
Pembela	: Afonso F. Gomes
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$120,00

Pada tanggal 12 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse juga menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AP melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Setember 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 September 2014, kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa melempari korban dua kali namun hanya satu kali yang ke di paha korban. Terdakwa juga memukul sekali di pipi kiri korban, memukul sekali di telinga bagian kiri dan memukul sekali pada bahu korban. Perbuatan ini terjadi karena korban dan anaknya pergi ke

salon untuk menarik meluruskan rambut di Numbei dan meninggalkan terdakwa yang sedang sakit sendirian di rumah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan menyatakan penyesalan akan perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 5 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun 6 bulan. Sementara, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena menimbang bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, , pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika tidak membayar denda tersebut.

#### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 02/kcrime/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Abrosio R. Freitas
Pembela	: Afónso F. Gomes
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$120,00

Pada tanggal 13 Februari2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa MSdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Oktober 2014, di DistrikOe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, kira-kira pada pukul 02:00 sore, terdakwa menampar alis mata korban bagian kanan korban sekali. Motif dari kejadian tersebut karena korban marah dan mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan teman kerjanya, sehingga terdakwa emosi dan menampar korban.

Sehubungan dengan perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum melawan istrinya dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90,00 yang akan dicicil US\$1,00 setiap hari selama 90.

Sementara, pembela memohon agar pengadilan memberikan keadilan bagi terdakwa karena mempertimbangkan bahwa terdakwa sopan selama persidangan; seperti terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukum denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil US\$1,00 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

#### **5. Tindak pidana pebganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 08/kcrime/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio R. Freitas
Pembela	: Afonso F. Gomes
Kesimpulan	: Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse kembali memproses kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa NS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, kira-kira pada pukul 09:00 pagi, terdakwa memukul punggung korban dengan sebuah kayu dan menampar tiga kali pada muka korban bagian kanan. Selain itu, terdakwa mengambil sebuah parang untuk membacok korban namun korban dapat merebut parang tersebut dari tangan sehingga parang tersebut mengena jari tangan kanan korban dan menyebabkan jari tangan korban terluka. Selain itu, terdakwa mengambil sebuah sapu lidi dan memukul sekali pada punggung korban.

Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit, luka dan bengkak. Kasus ini terjadi karena pada waktu itu korban yang sedang sakit tidak mau mengikuti terdakwa untuk membersihkan kebun mereka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku perbuatannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 karena terdakwa memiliki niat untuk membahayakan nyawa korban, namun korban berusaha untuk menyelamatkan diri sehingga tidak menderita luka berat. Jaksa Penuntut Umum juga meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Sementara, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2.

**6. Tindak pidana mengemudi tanpa memiliki surat ijin-No. Perkara: 02/Krime/Sum/15./TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Abrosio R. Freitas
Pembela	: Afonso F. Gomes
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$65,00

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan cepat terhadap tindak pidana mengemudi tanpa memiliki surat ijin yang melibatkan terdakwa Agustino Sufa. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Februari 2015, di Sub-distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, kira-kira jam 13:00 siang, polisi lalu lintas menangkap terdakwa dan ditahan di sel polisi karena terdakwa mengemudi motor tanpa SIM di jalan raya umum Palaban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa memiliki SIM yang dapat diancam 2 tahun penjara atau denda.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa pada waktu itu ia mengemudi motor dan tidak memiliki SIM. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan tidak perlu mendengarkan lagi keterangan saksi. Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$45,00 yang akan dicicil US\$1,00 setiap hari selama 45 hari.

Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses persidangan, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$65,00 yang akan dicicil US\$1,00 setiap hari selama 65. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

## **7. Tindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara: 0020/krime/sum/15/TDO**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
Jaksa Penuntut Umum : Ambrosio R. Freitas  
Pembela : Afonso F. Gomes

Kesimpulan : Menghukum terdakwa JM 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun 6 bulan dan terdakwa AM dihukum 9 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar persidangan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa JM dan AM (kakak-beradik) melawan korban MT yang merupakan mantan istri terdakwa JM. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Februari 2015, di Sub-distrik Nitibe, Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, kira-kira pada 03:00 sore, kedua orang terdakwa pergi ke tempat kediaman korban dan membongkar kios korban. Ketika polisi pergi untuk menghentikannya namun para terdakwa tidak menghiraukannya dan terus membongkar seng kios korban. Oleh karena itu, polisi menangkap kedua terdakwa dan ditahan di sel polisi Oe-Cusse. Kasus ini terjadi karena korban tidak mau membagi barang-barang yang mereka dapatkan selama 2 tahun saat tinggal bersama.

Sehubungan dengan tindak pidana tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa yang dapat diancamkan dengan hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui perbuatan mereka. Selain itu, korban menerangkan bahwa terdakwa JM merupakan mantan suaminya berusaha untuk meminta kepada korban agar membagikan barang-barang yang mereka peroleh bersama selama 2 tahun hidup bersama, namun korban menolak untuk membagi barang-barang tersebut.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa JM 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun dan bagi terdakwa AM, jaksa

penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Di pihak lain, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi para terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan yang dihasilkan selama proses persidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa JM 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun 6 bulan. Sementara untuk terdakwa AM pengadilan menghukumnya 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

#### **8. Tindak pidana pebganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 251/kcrime/2014/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio R. Freitas
Pembela	: Afonso F. Gomes
Kesimpulan	: Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Agustus 2014, iha Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, sekitar pukul 12:00 siang, terdakwa menampar dua kali di pipi kiri, menendang paha kiri dan kanan masing-masing sekali dan menendang sekali pada paha kiri sampai korban terjatuh ke tanah. Terdakwa juga membenturkan kepada korban ke batu. Perbuatan tersebut mengakibatkan alis mata kanan terluka, sakit dan membengkak.

Kasus ini terjadi karena korban tidak mau mengambil ember untuk diberikan kepada terdakwa untuk ditaruh daging karena pada waktu itu korban sedang mengendong anak mereka yang masih bayi. Kasus tersebut disertai dengan laporan medis dari Pradet Oe-cusse

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP junto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan terdakwa mengaku fakta-fakta yang ada, mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu, pembela meminta kepada



pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir, pengadilan setelah menimbang semua bukti-bukti yang ada, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 7 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

### **9. Tindak pidana pebganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 06/kريمة/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio R. Freitas
Pembela	: Afonso F. Gomes
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar \$120,00

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa AE melawan istrinya .Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Oktober 2014, di DistrikOe-cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, kira-kira jam 07:00 malam, terdakwa memukul kepala korban dengan sebuah kayu. Perbuatan ini mengakibatkan kepala korban terluka. Kasus tersebut dilampirkan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Rujukan Oe-cusse. Kasus ini terjadi karena korban terlambat pulang setelah mengajar di Sekolah Dasar Palaban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan terdakwa menggunakan hak untuk diam sehingga pengadilan mengkonfirmasi fakta-fakta tersebut kepada korban dan korban tetap mempertahankan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Meskipun demikian, korban menambahkan bahwa pada saat ini mereka telah berdamai dan hidup bersama sebagai suami-istri.

Meskipun terdakwa menggunakan hak untuk diam namun berdasarkan keterangan dari korban, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$ 120 dan dicicil US\$1. 00 selama 120 hari.

Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ringan, terdakwa juga bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan terdakwa sebagai kepala keluarga dan bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120,00 yang akan dicicil US\$1,00 selama 120 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

Pengadilan mengambil keputusan tersebut karena mempertimbangkan bahwa banyak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Distrik Oe-Cusse. Dalam putusan pengadilan menjelaskan bahwa seharusnya terdakwa melindungi korban yang merupakan istrinya yang tidak memiliki kekuatan melawan istrinya. Selain itu terdakwa sebagai guru pegawai negeri pendidikan.

#### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 07/kcrime/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Abrosio R. Freitas
Pembela	: Afonso F. Gomes
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$90,00

Pada tanggal 16 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa CS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 04 November 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 04 November 2014, kira-kira pada pukul 08:00 pagi, terdakwa mencekik leher korban dan membantingnya ke tanah. Kasus ini dikarenakan terdakwa mencekik leher korban dan membantingnya ke tanah. Kasus ini juga menyertakan laporan medis dari Rumah Sakit Oe-cusse. Motif dari kasus ini karena korban dengan terdakwa bertengkar mengenai bagaimana meminjam uang agar terdakwa dapat pergi ke Dili. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada leher.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa menggunakan hak untuk diam, sehingga pengadilan melakukan konfirmasi dengan korban. Dalam keterangan korban, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Meskipun demikian, korban menerangkan bahwa pada saat ini mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 9 bulan penjara namun ditanggukannya. Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan

ringan dan terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Selain itu, mereka memiliki 5 orang anak dan terdakwa yang bertanggungjawab terhadap keluarga.

Pada tanggal 27 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menghukum terdakwa dengan denda sebesar \$90,00 yang dicicil oleh terdakwa US\$1.00 per hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

Pengadilan menyimpulkan hukuman berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Oe-cusse, terdakwa sebagai laki-laki seharusnya melindungi korban yang merupakan perempuan dan istrinya. Terdakwa juga sebagai pegawai negeri di departemen keamanan sipil. Mengenai hal-hal yang meringankan, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

#### **11. Tindak pidana pebganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 09/kcrime/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Abrosio R. Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 17 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa HT melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, kira-kira pada pukul 08:00 pagi, terdakwa menampar dahi bagian kiri korban sekali, mendorong ke dinding rumah dan menampar tengkuk korban sekali. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada tengkuk kanannya, dahinya membengkak dan memerah. Kasus ini terjadi karena korban berbicara lantang dan memarahi anak-anak mereka yang sedang menangis meminta bubur untuk makan. Pada waktu itu, terdakwa bangun dan hendak pergi ke sawah namun mendengar suara korban yang begitu keras. Terdakwa pikir, korban memarahinya sehingga terdakwa emosi dan memukulnya.

Sehubungan dengan perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. .

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun agar terdakwa tidak boleh mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman tersebut karena mempertimbangkan bahwa seharusnya terdakwa melindungi perempuan karena korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan terdakwa.

Sementara, pembela memohon hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahannya. Selain itu sebelum memutuskan, pembela juga memohon agar pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari jaksa penuntut umum dan pembela, pengadilan segera menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa penjara 9 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun.

## **12. Tindak pidana pebganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 11/krime/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Ambrosio R. Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pada tanggal 23 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DFN melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 03 November 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 03 November 2014, kira-kira jam 03:00 sore, terdakwa menendang tiga kali di punggung korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada punggungnya. Terdakwa juga mengancam untuk membunuh korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa kembali setelah memperbaiki kuburan pamannya dalam keadaan mabuk berat dan meminta makanan kepada korban namun korban menjawabnya belum masak.

Sehubungan dengan fakta-fakta ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman. Dakwaan ini juga menyertakan laporan medis dari Rumah Sakit Oe-cusse.

Dalam proses persidangan, korban meminta kepada pengadilan untuk menarik proses tersebut karena tindak pidana ancaman merupakan tindak pidana semi publik. Terdakwa juga menerima maka berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa benar melakukan tindak pidana tersebut melawan korban dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun. Menimbang bahwa terdakwa sebagai laki-laki seharusnya melindungi korban yang merupakan istri dan perempuan yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan terdakwa.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa dan setiap bulan memiliki pendapatan yang kecil.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari jaksa penuntut umum dan pembela, pengadilan segera menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 13/kcrime/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Abrosio R. Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$ 22,50

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa VS melawan suaminya. Kasus ini terjadi pada tanggal 01 Oktober 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, kira-kira pada pukul 10:00 malam, terdakwa menendang sekali di paha kiri korban, sehingga membuat terdakwa emosi dengan menampar sekali pada tengkuk terdakwa. Karena korban menampar kembali terdakwa, sehingga terdakwa mengambil *kohe* (tas yang terbuat dari kain tradisional) yang

dibawah oleh terdakwa memukul muka korban dan menggunakan karung kain memukul di kepala korban.

Dalam tas tradisional biasa terdapat alat-alat dapur seperti sendok, garpu dan lain-lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit dan kepalanya terluka. Kasus ini terjadi karena korban masih mau minum sopi/arak di rumah keluarga namun terdakwa menginginkan mereka kembali ke rumah mereka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam dakwaan tersebut juga menyertakan laporan medis dari Rumah Sakit Oe-cusse.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$45,00 yang akan dicicil US\$1,00 selama 45 hari, agar terdakwa tidak dapat melakukan lagi kejahatan di masa mendatang.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dan mencermati hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dan memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahannya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menghukum denda terdakwa sebesar US\$22.50 yang akan dicicil US\$0,50 setiap hari selama 44. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara jika tidak membayar denda tersebut.

#### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 14/krimi/2015/TDO**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum	: Abrosio R. Freitas
Pembela	: Calisto Tout
Kesimpulan	: Dihukum dengan denda sebesar US\$75,00

Pada tanggal 26 Februari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AT melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 2014, di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, kira-kira pada 12:00 malam, terdakwa menendang paha kanan korban sekali dan menyebabkan paha korban

menderita sakit. Kasus ini terjadi karena korban keluar dari dalam kamar tidur untuk membangunkan terdakwa yang sedang mabuk dan tidur di depan teras rumah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam dakwaan juga disertakan laporan medis dari Rumah Sakit.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa ia benar melakukan tindak pidana tersebut melawan korban dan menyatakan penyesalannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar selama US\$ 60 yang akan dicicil US\$1,00, sehingga dapat mencegah kejahatan yang sama di masa mendatang.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dan mencermati perbuatan pidana yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah mendengarkan dakwaan dan pembelaan akhir dari jaksa dan pembela, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75,00 yang akan dicicil US\$1,00 setiap hari selama 75 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara 50 jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

Ringkasan kasus ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan No. -486-A-13-00007 untuk program “*Ba Distrito*” di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang bertanggungjawab atas semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID”.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)